



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

NOTULEN

Rapat : Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah

Hari, tanggal : Jum'at-Sabtu, 1-2 Juli 2022

Waktu : Pukul 19.00 WIB s/d selesai

Tempat : Hotel Indah Palace Tawangmangu Karanganyar

Pimpinan Rapat : Direktur RSJD Surakarta

Sekretaris : Kabag. Umum

Peserta Rapat : Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat Administrasi, Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya serta Staf Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Kegiatan : Workshop Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah

1. Pembukaan :

- a. Workshop dibuka oleh Direktur RSJD Surakarta (dr.Tri Kuncoro, MMR);
- b. Dalam sambutannya, Direktur menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan workshop adalah:
 - 1) Meningkatkan pemahaman tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
 - 2) Mereview Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
 - 3) Menyusun draft perubahan Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
- c. Kegiatan ini agar dapat diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan hasil dan kemanfaatan bagi organisasi dan RSJD Surakarta;

2. Pembahasan

- a. Narasumber dari FKKMK UGM (Dr.dr.Harnevi Djasri, MARS, FisQUA)
 - 1) Pengantar review Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
 - a) Dasar Hukum *Hospital By Laws* antara lain :
 - UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Pepres No. 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan Sakitan;
 - Kepmenkes 772 tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
 - Perdir Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah No.188/2018 tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*).
 - b) Pasal 29 UU 44 tahun 2009 Rumah Sakit wajib Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
 - c) Peraturan internal Rumah Sakit adalah peraturan organisasi (*corporate by laws*) dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan peraturan staff medis (*medical clinical governance*).

- d) Peraturan internal Rumah Sakit terdiri dari :
- Peraturan organisasi yaitu aturan yang mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili dengan kepala/direktur Rumah Sakit;
 - Peraturan Staf Medis yaitu aturan mengenai tata Kelola klinis untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit serta dapat dilengkapi dengan Peraturan Staf Klinis lainnya (sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit);
- e) Peraturan intern dan ketentuan yang dibuat oleh Rumah Sakit untuk mengatur tingkah laku/perbuatan, merupakan kerangka hukum dan manajerial yang menjadi acuan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya;
- f) Pasal 36 UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik;
- g) Tata Kelola Rumah Sakit yang baik merupakan penerapan fungsi manajemen Rumah Sakit, yang berdasar prinsip-prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran;
- h) Tata Kelola Klinis yang baik merupakan penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi antara lain kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, resiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit;
- i) Tata Kelola Klinis masuk dalam *good clinical governance*;
- j) Tugas *good clinical governance* antara lain Kinerja klinis, Manajemen resiko, *Patient Centered Care* (PCC) dan Pengembangan profesi.

2) Penyusunan Draft Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*)

Penyusunan Draft Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) RSJD Surakarta terdiri dari :

- a) Penyusunan Draft *Corporate By Laws* (CBL);
- b) Penyusunan Draft Peraturan Internal Staf Medis (*Staff Medic By Laws*), Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nurshing By Laws*) dan Tenaga Kesehatan Lainnya.

b. Narasumber dari Biro Hukum Setda Prov. Jateng (Ihwanudin Iskandar, SH., MH) kemudian dilanjutkan oleh Koordinator Penyusunan Perundang-Undangan, Sub Koordinator Penyusunan Pergub dan Staf Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dengan substansi sebagai berikut:

- 1) Prinsip dasar HBL adalah mengatur hubungan antara Pemilik/Pihak yang mewakili Pemilik, peran dan kewenangan pemilik dan representasi pemilik.
- 2) RSJD Surakarta perlu merevisi Pergub Jateng No.39 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) RSJD Surakarta;
- 3) Perlu dipelajari dan dicermati kembali regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pelayanan public dalam penyusunan HBL seperti Regulasi MenPANRB, RS Pendidikan Afiliasi, Penyelenggaraan pelatihan yang terakreditasi dan hal yang lain terkait;
- 4) Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah siap memfasilitasi penyusunan HBL RSJD Surakarta sampai dengan penandatanganan oleh Bapak Gubernur.

3. Keputusan

- a. RSJD Surakarta menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) dengan bimbingan Narasumber Bapak Dr. dr. Harvefi Djasri, MARS, FisQUA dan konsultasi dengan Biro Hukum;

b. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) RSJD Surakarta yang akan disusun terdiri dari :

- 1) Peraturan Internal Institusi RSJD Surakarta (*Coorporate By Laws*) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Peraturan Internal Staf Medis (*Staff Medic By Laws*), Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nurshing By Laws*) dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur RSJD Surakarta.

Demikian Notulen Wokshop Penyusunan Peraturan Internal RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk menjadikan periksa dan tindak lanjutnya.

Pimpinan Rapat
Direktur RSJD Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006